



**KEPALA DESA GUMENG
KABUPATEN KARANGANYAR**

**PERATURAN KEPALA DESA GUMENG
NOMOR 6 TAHUN 2020**

TENTANG

**DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GUMENG ,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 point 4 dan 6 yaitu penetapan penerima manfaat dan besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.70/2020 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2021 nomor 2);
13. Peraturan Desa Gumeng Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gumeng Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Gumeng Tahun 2020 Nomor 08)

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021,

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA GUMENG TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jenawi

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan, dan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan desember 2021.

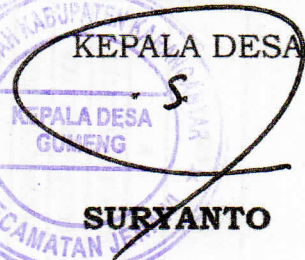
Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Gumeng.

Ditetapkan di Desa Gumeng
pada tanggal , 29 Desember 2020

KEPALA DESA GUMENG ,


SURYANTO

Diundangkan di Desa Gumeng
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA GUMENG ,


NANI MARIYANI

BERITA DESA GUMENG TAHUN 2020 NOMOR 06

NO	NAMA	NO. KK	NIK	ALAMAT	NO REK	MS/TMS	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SONI KARIYOMARTONO	3313173105056186	3313175206400001	CETO RT 01 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
2	ARIS YULIAWAN	3313170903170002	3313172107970001	CETO RT 01 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
3	GIYANTO	3313170404120009	3313170203860001	CETO RT 01 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
4	AGUNG SETYONO	3313170402130002	3313171108940001	CETO RT 01 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
5	FARID ARDANI	3313171609160002	3313100204820002	CETO RT 01 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
6	SUROSO	3313170801090002	3313172309850001	CETO RT 01 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
7	WIYONO	3313171412060002	3313171312790001	CETO RT 01 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
8	MARMIN	3313173105056179	3313170107710001	CETO RT 01 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
9	SUTARNO	3313173105050001	3313170807730001	CETO RT 01 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
10	NGADIMIN	3313172206130001	3313175505630001	CETO RT 01 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
11	SUNARSO	3313173105056182	3313173112710013	CETO RT 01 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
12	SUPARMAN	3313171512060003	3313171002800002	CETO RT 02 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
13	SUMARTO	3313173105050043	3313171206700001	CETO RT 02 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
14	SUPAR	3313171709080001	3313170910710001	CETO RT 02 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
15	SURAJI	3313173105050042	3313170512770001	CETO RT 02 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
16	WARDOYO	3313171911080002	3313172504790002	CETO RT 03 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
17	KARIYO DINOMO	3313173105056146	3313173105056146	CETO RT 03 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
18	MILARNO	3313173105056146	3313170702880001	CETO RT 03 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
19	KASIRAN	3313171906130001	3313171308800001	CETO RT 03 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
20	PAIMIN PARTONO	3313173105056155	3313170107520003	CETO RT 03 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-

21	WAGIMIN	3313172805150001	3313172711870002	CETO RT 03 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
22	SUKARDI	3313173105056157	3313173105056157	CETO RT 03 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
23	SUTARWO	3313170404850002	3313170404850002	CETO RT 01 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
24	SUKIMAN	3313173105050030	3313170107740002	CETO RT 02 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
25	SATYEM	3313173105050011	3313177112830001	CETO RT 01 RW 03		MS	Rp.3.600.000,-
26	SUMI	3313170608180002	3313174403430001	GONDANGLEGI RT 03 RW 04		MS	Rp.3.600.000,-
27	SUGINO	3313173105056083	3313172711790001	GUMENG RT 01 RW 05		MS	Rp.3.600.000,-
28	GIYATNO	3313173105055709	3313171407770002	GUMENG RT 01 RW 05		MS	Rp.3.600.000,-
29	TUKIMIN	3313171105090002	3313171502730001	GUMENG RT 01 RW 05		MS	Rp.3.600.000,-
30	SUNARTO	3313171902090001	3313173112660019	GUMENG RT 01 RW 05		MS	Rp.3.600.000,-
31	RUDIYANTO SANGADI	3313173105056086	3313170107600004	GUMENG RT 01 RW 05		MS	Rp.3.600.000,-
32	PAWIRO SUTARNO	3313173105056071	3313170107400009	GUMENG RT 01 RW 05		MS	Rp.3.600.000,-
33	WARSO TUMIN	3313171903140001	3313173112670001	GUMENG RT 02 RW 05		MS	Rp.3.600.000,-
34	NARIMO	3313171806100002	3313170207770001	GUMENG RT 02 RW 05		MS	Rp.3.600.000,-
35	SRI WAHYUNI	3313171303120006	3313176208770002	GUMENG RT 02 RW 05		MS	Rp.3.600.000,-
36	GIGIH MUJIONO	3313171301090002	3313172002800002	GUMENG RT 02 RW 05		MS	Rp.3.600.000,-
37	SUTI	3313172303120020	3313174107690001	GUMENG RT 05 RW 05		MS	Rp.3.600.000,-
38	PAWIRO SENTONO KIYEM	3313170203160001	3313174107530002	GUMENG RT 05 RW 05		MS	Rp.3.600.000,-
39	ADI WIYONO SUKARDI	3313172303120021	3313171002630002	GUMENG RT 05 RW 05		MS	Rp.3.600.000,-
40	SEMI	3313172101130001	3313175408520001	KADIPEKSO RT 01 RW 02		MS	Rp.3.600.000,-
41	SUMPONO	3313173105055218	3313170110750001	KADIPEKSO RT 01 RW 02		MS	Rp.3.600.000,-
42	WARSI	3313172808120001	3313174107610027	KADIPEKSO RT 01 RW 02		MS	Rp.3.600.000,-
43	MITRO WIYONO SONO	3313173105055203	3313170507480001	KADIPEKSO RT 01 RW 02		MS	Rp.3.600.000,-
44	PARTO LOSO	3313173105055200	3313170501580001	KADIPEKSO RT 01 RW 02		MS	Rp.3.600.000,-
45	FADILA AL INSANI	3313171512060012	3313173103000001	KADIPEKSO RT 01 RW 02		MS	Rp.3.600.000,-
46	WANTO SARWANTO	3313173105055596	3313170107540004	KADIPEKSO RT 02 RW 04		MS	Rp.3.600.000,-
47	PARYANTO	3313173105055604	3313172809820001	KADIPEKSO RT 02 RW 04		MS	Rp.3.600.000,-
48	SURONO	3313170411080002	3313171208700002	KADIPEKSO RT 02 RW 04		MS	Rp.3.600.000,-
49	JAMI	3313173105055173	3313177112530024	KADIPEKSO RT 04 RW 02		MS	Rp.3.600.000,-
50	SASTRO DIYONO SAIMIN	3313173105055187	3313173112470022	KADIPEKSO RT 04 RW 02		MS	Rp.3.600.000,-
51	MOLYANTO SONO	3313173105055674	3313170107620001	WONOREJO RT 03 RW 01		MS	Rp.3.600.000,-
52	WARDIYANTO	3313171908080002	3313172207860001	WONOREJO RT 03 RW 01		MS	Rp.3.600.000,-
53	RATNO	3313171609160001	3313162706850004	WONOREJO RT 03 RW 01		MS	Rp.3.600.000,-

MADI	3313173105055664	3313170204820003	WONOREJO RT 03 RW 01		MS	Rp.3.600.000,-
ARTO SUWARNO	3313173105055666	3313172701570001	WONOREJO RT 03 RW 01		MS	Rp.3.600.000,-
WI YOKO	3313173105055649	3313171501920001	WONOREJO RT 03 RW 01		MS	Rp.3.600.000,-
RI WIDODO	3313173105055686	3313171707870001	WONOREJO RT 04 RW 01		MS	Rp.3.600.000,-
ADIKEM	3313173105055688	3313174107350039	WONOREJO RT 04 RW 01		MS	Rp.3.600.000,-
UWARTI	3313171501110038	3313174107580005	WONOREJO RT 04 RW 01		MS	Rp.3.600.000,-
WIDODO	3313170306080002	3313171309830002	WONOREJO RT 04 RW 01		MS	Rp.3.600.000,-
UMARNO	3313173105055695	3313170304830005	WONOREJO RT 04 RW 01		MS	Rp.3.600.000,-
ARYONO PAIMIN	3313173105055647	3313173103660001	WONOREJO RT 03 RW 01		MS	Rp.3.600.000,-
UTRISNO	3313171003140002	3313172901880001	WONOREJO RT 03 RW 01		MS	Rp.3.600.000,-
JUMLAH						RP.223.200.000

GUMENG, 30 DESEMBER 2020

KEPALA DESA GUMENG

SURYANTO

